



SELF ASSESSMENT DALAM HUKUM PAJAK

Arlini Hapsari Putri Pramudya¹, Arief Wibisono² dan Marni Mustafa³^{1,2,3} Program Magister Hukum, Universitas Jayabaya, IndonesiaCorresponding Author : Arlini Hapsari Putri Pramudya¹Email : 2020010261032@pascajayabaya.ac.id, 2020010261032@pascajayabaya.ac.id
dan emmymarni@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 03 Februari 2022

Disetujui : 09 Februari 2022

Dipublikasikan : 15 Februari 2022

ABSTRAK

Keywords:

Sistem Self
Assessment,
Pajak, Wajib
Pajak

Latar Belakang : Indonesia telah beberapa kali mengubah sistem pemungutan pajak mulai dari official assessment sistem, semiself assessment sistem, withholding sistem sampai dengan self assessment sistem. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem self assessment kepada wajib pajak. **Metode :** Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan sistem self assessment yang diterapkan belum dapat mengubah wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan secara mandiri dan jujur. **Kesimpulan :** Undang-undang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dengan sistem self assessment, akan tetapi tidak diiringi dengan kesadaran hukum yang baik oleh wajib pajak. Pengawasan dan penerapan sanksi yang tidak maksimal mengakibatkan tingginya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

ABSTRACT

Keywords:

Self Assessment
System, Taxes,
Taxpayers

Background : Indonesia has changed the tax collection system several times, starting from the official assessment system, semi-self assessment system, withholding system to the self-assessment system. **Purpose :** This study aims to determine how the implementation of the self-assessment system to taxpayers. **Method :** This research method uses normative juridical, namely the study of library materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and statutory regulations. **Results :** The results of the study show that the self-assessment system applied has not been able to change taxpayers in carrying out tax activities independently and honestly. **Conclusion :** The law gives trust to taxpayers with a self-assessment system, but is not accompanied by good legal awareness by taxpayers. Supervision and application of sanctions that are not optimal result in high violations committed by taxpayers.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional sangat dipengaruhi oleh pendapatan pajak yang diperoleh dari warga negara untuk dapat memaksimalkan berbagai pembangunan infrastruktur

maupun ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara material ataupun spiritual (Edy, Putra, & Riyanti, 2017).

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak sangat menompang pembangunan nasional dan memenuhi pengeluaran negara (Novitaningsih, Diana, & Afifudin, 2019). Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan yang diperoleh secara berkala dan dapat menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah dilebur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro yang mendefinisikan bahwa pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Sutedi, 2008).

Soeparman Soemahamidjaja juga mendefinisikan pajak adalah iuran wajib, berupa uang ataupun barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama (Brotodihardjo, 1998). Menurut Mardiasmo, Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1987).

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara. Pajak yang ada di Indonesia merupakan kristalisasi dari iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Thohari, 2018).

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, sehingga memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah maupun dari masyarakat khususnya tentang tata cara perpajakan dan proses maupun mekanisme dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia (Suastika, 2021). Masyarakat sebagai wajib pajak mempunyai persepsi yang negatif terhadap fiskus mengenai tata cara perpajakan sesuai yang telah dijelaskan oleh Sumantri adalah sebagai berikut (Sumantry, 2011). Wajib pajak menilai tata cara pemungutan pajak sarat dengan birokrasi dan administrasi yang sulit. Proses administrasi yang ribet yang bertujuan untuk menguntungkan fiskus. Berpikir bahwa “fiskus adalah raja” sehingga membuat wajib pajak takut untuk membayarkan pajak secara mandiri.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam penerapan sistem pemungutan pajak mulai dari sistem official assessment, sistem semi-self assessment, sistem withholding dan sistem self assessment (Nisa, 2017). Sistem self assessment merupakan sistem yang terakhir diterapkan di Indonesia.

Reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983 mulai menyempurnakan sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan sistem official assessment menjadi sistem self assessment (Sakinah, 2018). Sistem self assessment ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 1984 dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sistem self assessment ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak serta dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang semula berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan (Misman, 2016).

Dalam sistem self assessment ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian menyetor serta melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem self assessment terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni, setiap warga negara wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menghitung pada adanya surat ketentuan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila direktur jenderal pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka direktur jenderal pajak menetapkan jumlah pajak terutang.

Kebebasan dan tanggung jawab yang besar diberikan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai. Sistem self assessment akan berhasil dilaksanakan jika memenuhi beberapa persyaratan yang diharapkan ada dalam diri setiap wajib pajak yaitu, kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran wajib pajak. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*willingness to pay*). Kedisiplinan wajib pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Sistem self assessment yang diterapkan ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan manipulasi data atas penghasilan mereka, karena fiskus tidak ikut campur dalam proses perhitungan pajak penghasilan wajib pajak. Oleh sebab itu, untuk mempermudah fiskus dalam melakukan kinerjanya maka pada Tahun 2013 Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Maka wajib pajak yang berprofesi sebagai pelaku usaha dan memiliki penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 Milyar, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya, hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini mulai diberlakukan pada Juli Tahun 2013.

Wajib Pajak banyak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya tax evasion yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga keengganan Wajib Pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah misalnya pengadaan fasilitas umum. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Wajib pajak di Indonesia kurang mempunyai kesadaran terhadap kewajiban dalam membayarkan pajak, hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti tingginya tarif pajak, tanggapan mengenai tidak pentingnya pajak, dan berpikir bahwa pajak hanya sebagai beban bagi wajib pajak. Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 2021 tersebut, wajib pajak

sangat memberikan pengaruh pada sistem self assessment terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan (Novitaningsih et al., 2019).

Berbagai penelitian yang dilakukan juga menyebutkan bahwa tingkat kebocoran pada pajak diakibatkan dari penerapan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan sekarang. Kesadaran yang rendah tersebut mengakibatkan wajib pajak akan terus mencari ide atau cara agar wajib pajak dapat membayarkan pajaknya sekecil mungkin sehingga dapat menghindari pungutan pajak dalam jumlah besar (Purnawan, 2011).

Sanksi perpajakan dibutuhkan untuk dapat memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Perpajakan (Arifin & Nasution, 2017). Sanksi sebagai jaminan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang akan dipatuhi (Rinika, 2019). Hal ini dapat dikatakan bahwa sanksi merupakan pencegah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan.

Sanksi ini akan memberikan dampak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan patuh yang diakibatkan sanksi berat akibat dari tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai self assessment dalam hukum pajak untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem self assessment dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem self assessment kepada wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dalam lingkup efektivitas hukum. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Muchtari, 2015). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang self assessment dalam hukum pajak.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif (Benur & Azhar, 2020).

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sistem pemungutan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Self Assessment* dalam Hukum Pajak

Fungsi utama pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran negara yang dalam hal ini pajak berfungsi sebagai budgeter yang fungsinya terletak pada sektor publik dan pajak sebagai suatu sumber pemasukan uang pada kas negara (Radjijo, 2007).

Reformasi perpajakan di Indonesia yang sebelumnya menganut *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Dimana semula wewenang pemungutan

pajak diberikan kepada pemerintah (fiskus) menjadi wewenang pemungutan pajak diberikan kepada wajib pajak. Fungsi pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pembina, pembimbing, pelayanan, dan pengawas.

Fungsi pajak sebagai pengendalian kebijaksanaan negara dimana masyarakat sebagai wajib pajak mempunyai peran dalam melakukan kontrol terhadap berbagai kebijaksanaan negara melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Yulistia, 2019). Fungsi tersebut dijabarkan dalam dua fungsi yaitu fungsi budgetir dan fungsi regulerend.

Garis besar dari pajak yaitu subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak merupakan pihak yang dikenalkan pajak dan objek pajak merupakan segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak sebagai subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi wajib pajak tercermin dari kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikul ikut mempertimbangkan sebagai dasar utama menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya (Watung, 2013).

Kewajiban-kewajiban wajib pajak yang termuat dalam Undang-Undang (Munawir, 2003) yaitu sebagai berikut :

- a. Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai tanda wajib pajak.
- b. Wajib membayar pajak.
- c. Wajib melakukan pemungutan atas PPh.
- d. Wajib menyapaikan Surat Pemberitahuan.
- e. Wajib menyelenggarakan pembukuan (terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian).
- f. Wajib memberikan keterangan kepada aparatatur pajak saat pemeriksaan.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mematuhi kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak ada dua jenis (Susena et al., 2018) yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Formal
Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material
Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

Sistem self assessment sebagai sistem pemungutan pajak modern. Implementasi sistem self assessment dalam sistem pumungutan pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) adalah dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Menghitung berarti wajib pajak menghitung secara keseluruhan atas penghasilan yang wajib pajak peroleh kemudian menentukan jumlah PKP serta PTKP dari masing-masing wajib pajak tersebut sehingga diperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan. Selanjutnya memperhitungkan berarti wajib pajak memiliki hak untuk membayar pajak penghasilan mereka secara langsung pada akhir tahun pajak maupun dengan mengangsurnya setiap bulan. Kemudian melapor, melapor berarti wajib pajak datang ke kantor untuk mengisi dan menyampaikan SPT PPh, pengisian SPT tersebut harus dilakukan dengan sebenar-benarnya karena dalam hal ini fiskus telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besar pajak yang akan

dibayarkan. Setelah melapor selanjutnya yang dilakukan oleh wajib pajak adalah menyeter, menyeter atau membayar pajak bisa dilakukan secara langsung datang ke kantor pajak, atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan sistem e-biling.

Dasar hukum dari penerapan sistem self assessment ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun apabila dalam pelaksanaannya fiskus menemukan ketidaksesuaian dari data yang disampaikan oleh wajib pajak maka, fiskus akan memeriksa dan menkroscek kebenaran dari data perpajakan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak tersebut.

Self assesment sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terjabarkan dalam 3 ayat yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Walaupun wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem *self assesment*, bukan berarti wajib pajak tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan (Rizki, 2018). Artinya, pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak apabila diketahui wajib pajak tidak benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya diketahui berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jendral Pajak dari pihak ketiga.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan self assesment sistem, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Data dan informasi tersebut adalah data yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan kekayaan seseorang atau badan usaha (Putri, 2020).

Dalam pelaksanaan sistem self assesment ini tentunya memiliki banyak persoalan. Banyaknya perbuatan wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku dibidang perpajakan, pelanggaran ini biasanya berupa penggelapan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan terjadinya dan sanksi-sanksi atas kejahatan/pidana perpajakan, yang mengungkapkan beberapa kejahatan/tindak pidana perpajakan yang mungkin saja terjadi dikarenakan hal sebagai berikut :

a. Adanya unsur kealpaan

Sebagai suatu ketidaksengajaan, kelalaian, ketidakhati-hatian, kurang mengindahkan kewajibannya dalam perpajakan, ini sifatnya masih pelanggaran perpajakan. Adapun unsur kealpaan dalam perpajakan terjadi dalam hal berikut :

1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jendral Pajak.
2. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya

dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang.

b. Adanya unsur kesengajaan

Dimana dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan perpajakan, hal ini sifatnya sudah kejahatan/ pidana perpajakan.

- 1) Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/PKP atau menyalahgunakan/ menggunakan tanpa hak NPWP/ Pengukuhan PKP.
- 2) Tidak menyampaikan SPT.
- 3) Menyampaikan SPT/keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- 4) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- 5) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar.
- 6) Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya.
- 7) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut. Atas unsur kesengajaan diatas yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun, dan atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang.

Kurang optimalnya pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan sistem pemungutan pajak menjadi masalah yang serius dalam manajemen kebijakan publik. Sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem self assessment masih terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem self assessment di mana masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Wajib pajak enggan untuk membayar pajak, tidak ada kesadaran untuk membayar pajak ke kantor pajak dan bahkan wajib pajak telah terbukti memanipulasi hasil pendapatan. Selain ketidakjujuran wajib pajak, juga terdapat adanya ketidakdisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, para petugas pajak tidak dapat melakukan kegiatan tambahan dikarenakan tidak adanya peraturan yang tegas seperti sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak.

Terdapat beberapa masalah terkait dengan implementasi self assessment hukum pajak yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*) dalam membayarkan bayar terutang.
2. Rendahnya kemauan dan hasrat untuk membayar pajak (*willingness to pay*) dari wajib pajak untuk mendatangi kantor pajak.
3. Kedisiplinan para wajib pajak yang masih rendah dengan alasan beban pajak yang terlalu berat.
4. Sanksi yang diterapkan tidak maksimal sehingga para wajib pajak masih enggan untuk melakukan pembayaran.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak dengan kebijakan sistem self assessment. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan pelaksanaan sistem self assessment unruk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, di Indonesia walaupun sudah terdapat Undang-

Undang yang mengatur tentang perpajakan akan tetapi masih banyak masalah, hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu sebagai berikut :

1. Kurang sosialisasi oleh fiskus (pemerintah) kepada wajib pajak (masyarakat) tentang pentingnya wajib pajak, manfaat dari membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak.
2. Tingkat ekonomi di Indonesia masih rendah, sehingga sebagian wajib pajak lebih memprioritaskan untuk kebutuhan mendasar dibandingkan dengan membayar pajak.
3. *Database* di Indonesia masih jauh dari taraf Internasional, hal ini menyebabkan tidak terkontrolnya kepatuhan wajib pajak dan tidak tepatnya informasi yang disampaikan wajib pajak atau kebenaran data.
4. Peraturan pelaksana Undang-Undang yang tidak konsisten dengan Undang-Undang yang menyebabkan banyak pungutan resmi dan tidak resmi serta lemahnya penegakan hukum pajak.

Beberapa perlawanan wajib pajak dalam upaya pemungutan pajak terdiri dari dua (Sinaga, 2016) yaitu sebagai berikut.

1. Perlawanan Pasif.

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Perlawanan Aktif.

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk mencapai tax ratio atau ratio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14 persen. Sebelumnya pada tahun 2019 tax ratio Indonesia sebesar 9,76 persen yang termasuk pajak, bea cukai, dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ratio sebesar 14,4 persen sudah sangat realistis karena sudah mengurangi potensi pajak tidak tergali sebesar 3,6 persen atau 20 persen dari rasion Indonesia yang seharusnya 18 persen.

Indonesia akan menutup gap dengan mereformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang harus berjalan beriringan. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk mencapai basis pajak yang luas, kepatuhan pajak yang tinggi, dan penerimaan pajak yang sehat serta berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai salah satu kunci mendorong penerimaan pajak yang lebih baik. Sehingga akan mendorong penerimaan pajak yang dalam RAPBN menargetkan sebesar Rp 1.262,9 triliun pada tahun 2022 yang dilakukan melalui perbaikan administrasi pajak.

2. Peran Adminitrasi dalam Sistem *self assessment* dan Keunggulannya

Sistem perpajakan dengan menggunakan *self assessment* berfungsi untuk membina, memberikan pelayanan, mengawasi wajib pajak, serta melaksanakan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan perundang-undangan. Karena tanpa dilakukannya pengawasan dan sanksi (*law enforcement*) yang maksimal maka tidak akan mungkin wajib pajak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku (Rusnan et al., 2020).

Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara salah satu diantaranya yaitu penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan baik melalui media online maupun dilakukan secara langsung kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Kunci keberhasilan dari sistem ini adalah penerapan dan sanksi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pengawasan yang dilakukan dapat dengan mengawasi kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan ataupun SPT masa para wajib pajak, ketepatan dalam pembayaran wajib pajak dan menerbitkan surat teguran apabila wajib pajak tidak mematuhi (Rohman et al., 2020).

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan sistem *self assessment* dengan melakukan dua fungsi utama yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi pemeriksaan (*audit function*)

Bertujuan untuk memantau dan mengawasi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.

2. Fungsi pemungutan (*collection function*)

Bertujuan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak terutang baik sebagian maupun keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem *self assessment* ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem pemungutan pajak lainnya yaitu sebagai berikut.

1. Mampu menampung dinamika pertumbuhan wajib pajak seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara.
2. Memberikan peluang ataupun kesempatan bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangnya sendiri tanpa menunggu surat ketetapan pajak.
3. Pajak dapat dibayar saat objek pajak timbul yang mempunyai arti bahwa wajib pajak dapat melakukan pembayaran ketika kondisi mampu membayarkan pajak dan tidak memberatkan.
4. Menyebabkan arus kas negara yang secara terus menerus tanpa perlu intervensi administrasi perpajakan.
5. Memberikan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengumpulkan dana pembangunan nasional.
6. Kegiatan ini lebih mengutamakan kepada pembinaan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak.
7. Dapat mengurangi kesenjangan beban pajak.

Akan tetapi dalam pelaksanaan yang ada di masyarakat sistem ini juga mempunyai beberapa kelemahan dalam penerapannya yaitu sebagai berikut:

- a. Kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya.
- b. Masih banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menghitung pajak terutang karena Undang-Undang tidak merinci secara detail mengenai jenis pajak yang dibebankan.

Untuk mewujudkan sistem *self assessment* dengan baik di Indonesia maka diperlukan pendelegasian wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk menciptakan sistem kontrol sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Sistem ini juga akan

meminimalisirkan kegiatan transaksional antara wajib pajak dengan fiskus. Ketidapahaman wajib pajak dengan sistem ini juga mengakibatkan mereka memanipulasi pajak terutang (tax evasion).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021 merupakan gabungan dari Sembilan bab yang mempunyai enam ruang lingkup pengaturan perpajakan dimana setiap lingkup mempunyai waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. UU disusun untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, perlunya strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa pembuatan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Surplus penerimaan pajak setiap tahun ternyata tidak diimbangi dengan potensi pajak. Jika dibandingkan dengan potensi pajak, kinerja penerimaan pajak selama ini masih belum optimal. Penyebab perbedaan pajak (tax gap) tersebut mayoritas karena lemahnya administrasi perpajakan. Oleh karena itu diperlukan reformasi administrasi perpajakan.

Penyebab tingginya gap antara potensi dan realitas yaitu gap antara jumlah wajib pajak (WP) yang secara potensial terdaftar dengan yang sebenarnya terdaftar, gap WP terdaftar dengan yang menyampaikan SPT, perbedaan antara pajak berdasar obyek yang dilaporkan WP dengan pajak potensial sesuai ketentuan, dan perbedaan antara pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan pemerintah dengan yang dibayar.

Reformasi administrasi perpajakan itu harus dilakukan agar tercapai administrasi perpajakan yang sehat (efektif dan efisien) dengan mengedepankan pelayanan publik kelas dunia. Sasaran reformasi harus mengarah kepada administrasi perpajakan yang mampu menghasilkan penerimaan yang cukup. Fleksibel, berkelanjutan dan berdasarkan ketentuan perpajakan yang sah. Oleh karena itu, sejalan dengan era tata kelola yang baik (good governance), reformasi administrasi perpajakan juga harus mengarah pada pembentukan administrasi perpajakan yang partisipatif. Menjaga kesetaraan, responsif, berkualitas mempunyai visi strategis profesional, akuntabilitas, serta mengandalkan supervisi.

3. Penerapan Sanksi dalam Hukum Pajak

Hukum pajak akan mengatur tentang kepentingan para pihak dalam melaksanakan pembayaran pajak yaitu wajib pajak, pemungut pajak, dan pihak ketiga yang mempunyai keterlibatan langsung dengan perpajakan. Hukum pajak termasuk dalam ranah hukum publik yang mengkhususkan sanksi terhadap sanksi administratif.

Hukum tanpa sanksi tidak mempunyai kuasa, maka sanksi terhadap hukum harus dipaksakan. Sanksi pada hukum publik, dalam hal ini termasuk hukum pajak sebagai alat utama untuk memaksa seseorang dalam mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan (Kusumo, 2009).

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara dalam rangka ikut membiayai pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Bagi warga negara

yang telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam arti telah berperilaku sesuai dengan hukum atau (legal behavior) (Soekanto, 1984).

Sanksi dan alat paksa diperlukan untuk memaksa wajib pajak mematuhi perundangan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang takut akan sanksi akan mematuhi peraturan yang berlaku. Menurut Herbert Kelman yang menyatakan jika wajib pajak mematuhi aturan pajak atau taat membayar banyak mempunyai beberapa motif diantara (Antjok, 195 C.E.) adalah sebagai berikut.

- 1) Takut dihukum (*compliance*).
- 2) Rasa senang dan hormat kepada pemerintah khususnya petugas pajak (*identification*)
- 3) Kesadaran wajib pajak bahwa pajak mempunyai kegunaan untuk pribadi maupun masyarakat luas (*internalization*).

Penggunaan atau penenaan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik, namun paling tidak akan dapat mempengaruhi atau membuat sadar para wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang telah melakukan kelalalian atau kesengajaan melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku. sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma hukum dipatuhi (Mardiasmo, 2016).

Pajak banyak mengandung sanksi administrasi dibandingkan dengan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan wewenang pajak yang akan dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sedangkan sanksi pidana akan dilakukan sesuai dengan wewenang pengadilan pidana melalui hakim pidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dimana apabila menyangkut pelanggaran administrasi maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan apabila menyangkut tindak pidana dalam perpajakan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumarsan, 2015).

Sanksi administrasi pada hukum pajak merupakan pembayaran sejumlah kerugian yang dialami negara akibat kelalaian dalam pembayaran pajak. Ada tiga jenis sanksi administrasi perpajakan yang dapat diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yaitu sebagai berikut :

1. Denda Administrasi

- a. Bila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai waktu yang ditentukan.
 1. SPT masa, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
 2. SPT tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir masa pajak.
 3. SPT tahunan, selambat-lambatnya 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
- b. Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan penyelidikan.
- c. Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo tidak membayarkan atau kurang dibayar, dikenakan denda sebesar 2% per bulan.
- d. Wajib pajak tidak menyampaikan surat obyek pajak (SPOK) dalam waktu 30 hari setelah diterimanya SPOK akan dikenakan denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- e. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan objek pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- f. Pembuat atau pemegang dokumen yang dikenakan bea materai tetapi dokumen yang bersangkutan bea materainya tidak atau kurang dilunas sebagaimana mestinya akan dikenakan denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak dibayarkan.

2. Sanksi Adminitrasi Berupa Bunga
 1. Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan ataupun terlambat membayarkan pajak maka akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan.
 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk ditertibkan, maka sanksi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
3. Sanksi Adminitrasi Berupa Kenaikan
 1. Pajak yang kurang dibayar sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayarkan.
 2. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan apabila
 1. 50% dari pajak penghasilan yang tidak dibayarkan dalam satu tahun pajak.
 2. 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong.
 3. 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas baeang mewah yang tidak atau kurang dibayarkan.
 3. Dikenakan sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang.

Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan apabila wajib pajak merasa jumlah pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat melaporkan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C sebagai akibat dari sifat kealpaan atupun kesengajaan.

1. Sanksi Pidana terhadap Wajib Pajak
 - a. Karena kealpaan tidak menyampaikan SPT sehingga menyebabkan kerugian pendapatan negara maka akan dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang atau pidana dengan kurungan paling singkat 3 bulan dan atau paling lama 1 tahun.
 - b. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara maka akan dikenakan pidana 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan.
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
 - d. Percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
2. Sanksi Pindana Fiskus
 - a. Pejabat karena kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud Pasal 34 maka akan dikenakan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00.
 - b. Pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud Pasa 34 maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00.

Sanksi pidana yang diterapkan dalam hukum pajak bersifat ultimum remedium yang artinya hukum pidana atau sanksi pidana baru akan diterapkan jika upaya-upaya lain yang telah dilakukan tidak memberikan pengaruh sama sekali kepada wajib pajak, dan fokus utama sanksi dalam hukum pajak adalah pengembalian dari jumlah kerugian yang dialami pemerintah akibat tidak membayarkan pajak atau telat membayarkan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pajak yang berlaku di Indonesia yaitu sistem self assesment tidak sepenuhnya berhasil diterapkan. Sejak berlaku Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagai dasar penerapan dari Sistem self assesment sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 bahwa Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Pemerintah kemudian sadar dan untuk itu mencoba menyempurnakan UU KUP, PPh, PPN, PPS, Pajak Karbon, serta Cukai dengan melakukan perbaikan atau penguatan sistem yang ada dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU tersebut dinilai efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

Persoalan yang ada berkenaan dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia disebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia, wajib pajak memanfaatkan peluang yang ada pada sistem self assesment ini. Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak dengan sistem self assesment tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang baik oleh wajib pajak, kemudian masih tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan, serta tidak maksimalnya penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar. Pengawasan yang dilakukan tidak berjalan maksimal dan penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terbukti melanggar atau melakukan kejahatan pajak masih sangat lemah.

BIBLIOGRAFI

- Arifin, Syamsul Bahri, & Nasution, Aulia Arief. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(2).
- Brotodihardjo, R. Santoso. (1998). Pengantar Hukum Pajak. *Bandung, Alumni*.
- Edy, Edy, Putra, Yanuar Adi, & Riyanti, Desti. (2017). Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan Tahun 2015-2016. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(1), 67–75.
- Hutagaol, John. (2007). Perpajakan isu-isu kontemporer. *Jakarta: Graha Ilmu*, 1306–2655.
- Mardiasmo, Dr M. B. A. (1987). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001*.
- Misman, Sofyeti. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Nisa, Indah Chairun. (2017). *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Novitaningsih, Risma, Diana, Nur, & Afifudin, Afifudin. (2019). Pengaruh sistem

- pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01).
- Purnawan, Amin. (2011). Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 36–46.
- Rinika, Desi. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 8(2), 85–93.
- Sakinah, Anzala. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment:(Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11–27.
- Suastika, I. Nengah. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326–335.
- Sumantry, Deden. (2011). Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara wajib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 13–28.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*.
- Thohari, A. Ahsin. (2018). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 69–78.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).